

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor Tahun 2014 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); **U**
3. Undang-Undang ...


3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hari Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Hari Kerja PD adalah hari operasional bagi perangkat daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
2. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas di kedinasan bagi pegawai aparatur sipil negara.
3. Jam Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Jam Kerja PD adalah rentang waktu operasional bagi perangkat daerah untuk kepentingan pelayanan publik. 

4. Jam ...

4. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentan waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi pegawai aparatur sipil negara.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturang Perundang-undangan.
6. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah SoE.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Dinas Kesehatan yang berada di Kecamatan.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan.
15. Sistem Tugas Jaga Bergilir atau *Shifting* Sistem adalah sistem pembagian tugas piket/jaga yang dilaksanakan secara bergantian oleh seluruh pegawai pada PD/unit kerja.

BAB II HARI DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Hari Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Hari Kerja PD sebanyak 5 (Lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat.

Bagian Kedua

Jam Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Jam Kerja PD dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja PD dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jam Kerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 WITA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai hari kamis jam kerja berakhir pada pukul 16.00 WITA; dan
 - b. hari jumat jam kerja berakhir pada pukul 16.30 WITA.
- (4) Jam Kerja PD di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pukul 08.00 WITA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis jam kerja berakhir pada pukul 15.00 WITA; dan
 - b. hari jumat jam kerja berakhir pada pukul 15.30 WITA.
- (5) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hari senin sampai hari kamis pukul 12.00-13.00 WITA selama 60 menit; dan
 - b. hari jumat, pukul 11.30-13.00 WITA selama 90 (enam puluh) menit.
- (6) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. hari senin sampai hari kamis istirahat pada pukul 12.00-12.30 WITA selama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - b. hari jumat istirahat pada pukul 11.30- 12.30 WITA selama 60 menit.
- (7) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Bagian Ketiga

Pengecualian Ketentuan Hari dan Jam Kerja
Perangkat Daerah

Pasal 4 ...

ny


Pasal 4

- (1) Hari Kerja PD dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikecualikan bagi unit kerja pada PD yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional PD; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD RSUD;
 - b. UPT Rumah Sakit Kelas D Pratama;
 - c. UPTD Puskesmas;
 - d. UPTD pasar; dan
 - e. UPTD kebersihan dan pertamanan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan pengaturan hari dan jam kerja sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai hari kamis: pukul 07.15-14.15 WITA;
 - b. hari jumat: pukul 07.00-11.00 WITA; dan
 - c. hari sabtu: pukul 07.00-12.30 WITA.

Pasal 5

- (1) PD yang memberikan pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan pengaturannya dengan Sistem Tugas Jaga Bergilir atau *Shifting* Sistem pada hari Sabtu.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. dinas perhubungan.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai pukul 07.00–12.30 WITA.
- (4) Pegawai yang telah melaksanakan tugas jaga pada hari Sabtu, diberikan hak libur pada hari jumat minggu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tugas Jaga Bergilir atau *Shifting* Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh kepala PD masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Bupati menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 7 ...

Pasal 7

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 17 Desember 2025

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

EDUARD MARKUS LIOE

Diundangkan di SoE

pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

SEPERIUS E SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 33